

IMPLEMENTASI FINTECH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN TEGAL DALAM MENINGKATKA KEUANGAN INKLUSIF

Mursekha¹, Lutfi Nawa Salsabil²

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Jln. Jeruk No. 9 Procot, Slawi Kab. Tegal
085722672740, mursekha85@gmail.com

Naskah masuk: 25-08-2025, direvisi: 30-08-2025, diterima: 06-09-2025, dipublikasi: 20-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi financial teknologi (fintech) pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif field research, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data diantaranya dokumentasi, wawancara, dan observasi, analisis data yang digunakan yaitu dengan menerapkan analisis tematik, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data dengan memilih dan menyusun data berdasarkan kategori utama, penyajian data. Berdasarkan data lapangan, diperoleh hasil bahwa Beberapa LKS sudah mengembangkan aplikasi mobile banking syariah, sistem pembayaran digital, dan layanan pembiayaan online berbasis akad syariah seperti murabahah dan ijarah, fintech terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked. dalam penerapannya, LKS di Kabupaten Tegal menyatakan telah memperhatikan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tantangan yang dihadapi LKS dalam mengimplementasikan fintech antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital Masyarakat, implementasi fintech memberikan dampak positif terhadap kinerja LKS, terutama dalam hal peningkatan jumlah nasabah, efisiensi operasional, dan kemudahan akses layanan. Peran aktif DPS juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah dan berdampak luas bagi inklusi keuangan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Implementasi Fintech, Lembaga keuangan syariah, keuangan inklusif

ABSTRACT

This study was conducted to determine how the implementation of financial technology (fintech) in Islamic financial institutions in increasing financial inclusion. The approach used in this study is a qualitative field research method. Data collection techniques in this study use data triangulation including documentation, interviews, and observations, data analysis used is by applying thematic analysis, which consists of three main stages, namely data reduction by selecting and organizing data based on main categories, data presentation. Based on field data, the results obtained that several LKS have developed Islamic mobile banking applications, digital payment systems, and online financing services based on Islamic contracts such as murabahah and ijarah, fintech has been proven to be able to increase public access to Islamic financial services, especially for unbanked and underbanked community groups. In its implementation, the Financial Institutions (LKS) in Tegal Regency stated that they adhere to Sharia principles through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS). Challenges faced by LKS in implementing fintech include limited technological infrastructure in rural areas and low digital literacy among the public. Fintech implementation has had a positive impact on LKS performance, particularly in terms of increasing the number of customers, operational efficiency, and ease of service access. The active role of the DPS is also key to ensuring that the digital transformation remains within Sharia principles and has a broad impact on equitable financial inclusion.

Keywords: Fintech Implementation, Sharia Financial Institutions, Inclusive Finance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan pada berbagai sektor, terutama sektor keuangan. Salah satu yang menarik yaitu munculnya teknologi finansial atau sering disebut dengan *financial technology (fintech)*. Fintech merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan dengan menggunakan teknologi digital. Produk dari fintech itu sendiri yaitu sistem yang dirancang dengan tujuan mempermudah Masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tertentu secara digital.

Kehadiran FinTech di masyarakat mempunyai banyak kebermanfaatannya. Salah satu manfaatnya adalah kemampuan FinTech untuk membawa warna baru ke bidang startup teknologi yang sedang berkembang, serta menawarkan pertumbuhan ekonomi dan peluang lapangan kerja. Peningkatan ekonomi membawa keuntungan bagi pelaku usaha ataupun bagi para konsumen. Manfaat fintech berikutnya adalah peningkatan taraf hidup masyarakat karena FinTech dapat memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dipenuhi oleh perbankan konvensional. Selain itu, melalui kemudahan yang mereka tawarkan dan kemampuan untuk meningkatkan penjualan e-commerce, FinTech memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi secara makro.

Menurut Sein dan Dhar, Financial Teknologi keuangan merupakan sebuah inovasi baru dalam industri keuangan yang menggabungkan model bisnis dengan teknologi untuk memberikan beberapa fasilitas, seperti tidak adanya perantara, mempermudah penyediaan barang dan jasa keuangan, mengatasi masalah yang berkaitan dengan privasi, peraturan, dan hukum yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Fitriani 2018)


Fintech Secara sederhana, merupakan penggunaan teknologi informasi dalam sektor jasa keuangan. Ini berarti, teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat lunak digunakan untuk menciptakan inovasi baru dalam cara kita mengelola uang, melakukan transaksi, dan mengakses layanan keuangan. (Muzdalifa, Rahma, and Novalia 2018)

Pengguna FinTech juga terus meningkat dari setiap tahunnya. Menurut World Bank, di tahun 2007 mencapai hasil 7%, Di tahun 2011 naik menjadi 20%, kemudian naik lagi menjadi 36% di tahun 2014, dan pada tahun 2017 mencapai 78%, atau sekitar 135-140 perusahaan, dengan nilai transaksi FinTech di Indonesia mencapai Rp 202,77 Triliun.

Pada tahun 2022, industri financial technology (fintech) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah anggota asosiasi fintech maupun jumlah transaksi digital. Jumlah anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencapai 366 anggota, meningkat dari 352 anggota pada tahun sebelumnya. Selain itu, transaksi digital banking, yang juga mencakup transaksi fintech, diprediksi mencapai Rp48 kuadriliun pada akhir tahun 2022.



Dalam festival ekonomi keuangan digital dan karya kreatif Indonesia, Presiden mengatakan bahwa pembayaran digital akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 miliar atau setara Rp12.300 triliun. Menurutnya, pertumbuhan tersebut bisa dicapai karena Indonesia didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, yaitu 68 persen berusia produktif, termasuk di dalamnya Gen Y, Gen Z, Gen A.



Gambar. Potensi Industri Fintech

Potensi industri fintech menyentuh USD286 miliar (setara Rp4,6 kuadriliun) pada 2022 lalu, dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga USD760 miliar (setara Rp12,3 kuadriliun) pada 2030 mendatang. Mengacu pada potensi yang sangat besar ini, lembaga keuangan syariah baik bank ataupun nonbank harus mempertimbangkan penggunaan fintech, dengan tujuan efisien dan mempermudah aksesibilitas layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berpeluang besar dalam memperluas akses keuangan, terutama pada kabupaten Tegal yang sebagian besar penduduknya muslim. Namun, masih rendahnya pemahaman akan jenis-jenis transaksi yang ada di Lembaga keuangan syariah terutama tentang fintech mengakibatkan penggunaan fintech belum dapat menjangkau semua kalangan terlebih pada kalangan di atas usia produktif.

Keuangan inklusif diartikan Dimana ketika setiap masyarakat dapat menerima akses terhadap segala macam layanan keuanangan yang berkualitas dengan tepat waktu, lancar, dan aman. Hal tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada Masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Keuangan inklusif berfokus meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat luas menjadi tujuan penting dalam strategi keuangan syariah. Dalam konteks ini, Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting sebagai penyedia layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, akan tetapi juga prinsip keadilan dan keberkahan. Namun demikian penggunaan fintech pada Lembaga keuangan syariah belum semasif seperti di Lembaga keuangan konvensional.

Sarma berpendapat tentang Sementara beberapa ahli berpendapat

bahwa unklusi keuangan adalah kebalikan dari eksklusif keuangan, unklusi keuangan adalah sebuah proses yang memastikan bahwa semua orang dapat memperoleh kemudahan dan keuntungan dari sistem keuangan formal. (Nasution, Sari, and Dwilita 2013)

Seperti yang kita ketahui, keuangan inklusif merupakan barang publik yang mana semua orang memiliki akses ke berbagai bisnis dari jasa keuangan yang berkualitas, aman, terjangkau dan tepat waktu. Oleh sebab itu, seyogyanya seluruh elemen masyarakat, terutama pada Masyarakat kelas menengah bawah dapat menerima akses terhadap produk dan jasa keuangan formal. (Abadi, Lailiyah, and Kartikasari 2020) Permasalahan lain yang turut mencuat adalah kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, hingga keterbatasan regulasi dan sumber daya di lembaga keuangan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi fintech dilakukan oleh lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tegal, serta sejauh mana teknologi tersebut dapat mendukung peningkatan keuangan inklusif di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif field research, yang mana penelitian dilakukan langsung ke Lembaga keuangan syariah yang menggunakan fintech di kabupaten Tegal. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menganalisa secara mendalam bagaimana implementasi fintech pada Lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tegal dalam meningkatkan keuangan inklusif, selanjutnya penggalan data secara mendalam tentang proses, mekanisme, serta efektivitas penggunaan fintech pada Lembaga keuangan syariah. Untuk Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data diantaranya dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menerapkan analisis tematik, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data dengan memilih dan menyusun data berdasarkan kategori utama, penyajian data dalam bentuk narasi serta penarikan Kesimpulan. (Sugiyono 2013) Penelitian akan dilakukan pada Lembaga keuangan syariah baik bank ataupun nonbank di Kabupaten Tegal yang sudah menggunakan fintech. Subjek penelitian meliputi cara pengaplikasian fintech, bentuk aplikasi layanan fintech, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi fintech pada lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi teknologi finansial (fintech) diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) di Kabupaten Tegal dan dampaknya terhadap peningkatan keuangan inklusif.



Berdasarkan data lapangan, wawancara, serta studi dokumentasi terhadap beberapa LKS syariah, diperoleh hasil sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan pada dua Lembaga keuangan syariah baik bank dan nonbank yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu pada Kospin jasa syariah cabang Adiwerna Tegal dan Bank BSI KCP Tegal Slawi. Pada kospin jasa syariah produk dari fintech yang digunakan berupa aplikasi M-Jasa. Pengoperasian Aplikasi ini hampir sama dengan produk fintech yang lain, hanya saja karena Kospin jasa syariah merupakan Lembaga keuangan syariah nonbank, maka harus bekerja sama dengan bank syariah atau bank konvensional untuk beberapa transaksi, terutama untuk transaksi setor dan Tarik tunai. Sedangkan untuk produk fintech yang digunakan oleh Bank BSI berupa BSI mobile, untuk produk BSI mobile pengoperasiannya sama dengan produk fintech lain yang ada pada setiap perbankan, hanya saja tentunya pada BSI mobile terdapat jenis-jenis akad yang digunakan pada setiap transaksi keuangan.

Tingkat Implementasi Fintech di LKS Kabupaten Tegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas LKS di Kabupaten Tegal telah mulai mengadopsi layanan berbasis fintech, meskipun dalam tingkat yang beragam. Beberapa LKS sudah mengembangkan aplikasi mobile banking syariah, sistem pembayaran digital, dan layanan pembiayaan online berbasis akad syariah seperti murabahah dan ijarah. Namun, sebagian lainnya masih terbatas pada penggunaan teknologi konvensional seperti SMS banking atau internet banking sederhana. (hasil wawancara dengan Winda Nur Hidayah karyawan Kospin jasa syariah cabang Adiwerna, Rabu 24 Juni 2025)

Adopsi fintech ini didorong oleh kebutuhan efisiensi operasional dan meningkatnya tuntutan nasabah terhadap layanan yang cepat, mudah, dan aman. Lembaga-lembaga yang lebih progresif juga mulai menggandeng pihak ketiga seperti startup fintech syariah untuk memperluas cakupan layanan mereka.

Fintech sebagai Pendorong Keuangan Inklusif

Implementasi fintech terbukti mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked. Aplikasi pembiayaan online memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mengakses produk keuangan tanpa harus datang ke kantor cabang. Selain itu, fitur digital onboarding (pendaftaran nasabah secara online) mempercepat proses registrasi dan penyaluran pembiayaan.

Fintech juga mendorong pengembangan produk keuangan mikro syariah berbasis digital, yang menasar pelaku UMKM di sektor perdagangan, pertanian, dan industri rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa fintech berpotensi besar dalam memperluas cakupan inklusi keuangan secara lebih merata dan efisien.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Dua fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan uang elektronik syariah (e-Money) dan teknologi finansial syariah (fintech), yaitu Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018.(Masitoh and Zannati 2021) Dalam penerapannya, LKS di Kabupaten Tegal menyatakan telah memperhatikan prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Akad-akad yang digunakan dalam sistem fintech tetap mengacu pada fatwa DSN-MUI, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan. Salah satu isu utama adalah pelaksanaan akad secara digital yang belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah awam.

1. Tantangan dalam Implementasi Fintech

fintech antara lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi sekaligus fikih muamalah. Selain itu, biaya investasi awal dalam pengembangan aplikasi digital juga menjadi kendala bagi LKS berskala kecil. Regulasi juga menjadi perhatian tersendiri. Belum adanya regulasi teknis yang detail mengenai kolaborasi antara LKS dan startup fintech membuat beberapa lembaga ragu untuk bermitra secara resmi. (hasil wawancara dengan Pretty, BM BSI KCP Tegal Slawi, Jumat 26 Juni 2025)

2. Dampak Implementasi Fintech terhadap Perkembangan LKS

Secara umum, implementasi fintech memberikan dampak positif terhadap kinerja LKS, terutama dalam hal peningkatan jumlah nasabah, efisiensi operasional, dan kemudahan akses layanan. Data yang dihimpun dari beberapa LKS menunjukkan peningkatan volume transaksi digital hingga 30% dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, perlu dicatat bahwa keberhasilan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok usia lanjut, masyarakat marginal, dan komunitas dengan keterbatasan akses teknologi masih belum terjangkau secara optimal. ((hasil wawancara dengan Pretty, BM BSI KCP Tegal Slawi) Beberapa aplikasi belum menyediakan penjelasan akad secara interaktif, sehingga dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian antara pemahaman nasabah dengan akad yang sebenarnya dijalankan. Oleh karena itu, edukasi digital syariah menjadi penting sebagai bagian dari transformasi fintech islami.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi fintech pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam mendukung peningkatan keuangan inklusif. Penggunaan teknologi finansial seperti aplikasi mobile banking, layanan pembiayaan online, dan sistem pembayaran digital berbasis syariah telah membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya bagi kelompok unbanked dan underbanked di wilayah



pedesaan.

Secara umum, LKS di Kabupaten Tegal telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam layanan fintech, termasuk melalui pemilihan akad yang sesuai dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, tantangan masih ditemukan dalam aspek teknis pelaksanaan akad digital, pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, serta keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Dengan demikian, keberhasilan fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif berbasis syariah sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi, kepatuhan syariah, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi keuangan digital kepada masyarakat. Dukungan regulasi yang jelas, kolaborasi antara LKS dan pelaku fintech syariah, serta peran aktif DPS menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan tetap berada dalam koridor syariah dan berdampak luas bagi inklusi keuangan yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari. 2020. "Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4 (1): 178–88. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>.
- Fitriani, Hanik. 2018. "Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Pertanian." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1 (1): 1.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia. 2018. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>.
- Nasution, Lia Nazliana, Pipit Buana Sari, and Handriyani Dwilita. 2013. "Determinan Keuangan Inklusif Di Sumatera Utara, Indonesia." *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 14 (1): 58–66.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

